

**PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI SAKSI
TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh : Mokodompis Ayu Karla²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi dan mengapa terjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Peranan LPSK pada kenyataannya sangat penting untuk menunjang keselamatan dan keamanan dari saksi dan korban, khususnya saksi tipikor. Perlindungan yang dilakukan LPSK bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban terutama saksi tipikor dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana. LPSK memiliki peranan yang paling penting dalam memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi maupun korban khususnya saksi tipikor. 2. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi LPSK, yaitu: -Kesulitan dalam mendapatkan kesediaan dari saksi ataupun korbantipikor untuk masuk dalam program perlindungan yang disediakan LPSK. -Belum adanya definisi tentang pelapor. -Belum adanya jaminan perlindungan dan reward atau penghargaan bagi pelapor, -Belum adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi ahli. -Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi & Korban di daerah-daerah. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi & Korban serta UU No.13 Tahun 2006 masih belum dimengerti dan diketahui aparat penegak hukum di daerah. -Masih kurang SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas LPSK.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Leonard S. Tindangen, SH, MH; Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711505

Kata kunci: Perlindungan, saksi, korban, korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, di mana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka atau terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus, karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi.³

Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang saksi, maka seseorang akan merasa takut untuk menjadi seorang saksi. Kedepannya diharapkan supaya diberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seorang saksi, agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengungkap sebuah tindak pidana, seperti menjadi seorang saksi, karena tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada seorang saksi, maka masyarakat enggan atau bahkan tidak mau menjadi seorang saksi, padahal keberadaan seorang saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat penting.⁴ Dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud

³ *Ibid*, Hal.13

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, Op-Cit, Hal.2

adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya.⁵

Dalam KUHAP telah terdapat beberapa Pasal yang mengakomodir sedikitnya perlindungan terhadap saksi antara lain: Pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa “Setiap orang mengalami, melihat, dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan.” Selanjutnya Pasal 117 ayat (1) selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat pada Pasal 166 KUHAP.⁶

Pemaparan mengenai konsep perlindungan saksi merupakan suatu hal yang dapat dikatakan baru. Namun apabila membicarakan mengenai saksi mungkin bukan merupakan kata yang baru lagi dikarenakan setiap membicarakan perbuatan hukum baik perdata maupun pidana maka dihadapkan pada situasi yang memberi kemungkinan kata saksi dipergunakan. Dalam teori tentang pemakaian alat bukti, maka saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti dalam bentuk pemberian keterangan di dalam proses peradilan. Pemakaian keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan suatu pemberian kedudukan saksi dalam hal kerangka proses peradilan. Kehadiran seorang saksi sangat berarti dalam penyelesaian kasus. Oleh karena itu peranan dari Lembaga Perlindungan Saksi & Korban sangat diharapkan karena banyak berperan penting dalam suatu penyelesaian kasus.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis terdorong untuk menulis tentang **“Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban**

⁵Ibid, Hal. 3

⁶Dina Oktaviani, *Perlindungan Saksi & Korban dalam sistem Peradilan Pidana*, 2012 <http://catatanhuk.blogspot.com/2012/12/perlindungan-saksi-dalam-sistem.html>, diakses tanggal 30 Januari 2015 jam 18.35

(Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi (TPK).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi?
2. Mengapa terjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum seperti literatur-literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang peranan-peranan Lembaga Perlindungan Saksi & Korban dan masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam Pelindungan Saksi & Korban sebagai bahan hukum penunjang (bahan hukum sekunder).

PEMBAHASAN

A. Peranan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006.⁷

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga mandiri yaitu lembaga yang independent tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Lembaga ini berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan korban merasa aman ketika memberikan keterangan.⁸

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak.⁹

Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan. Namun dalam pengaturannya, kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal. Jika di telusuri kembali, LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.¹⁰

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan bahwa LPSK saat ini, sedang

berupaya menyusun suatu peraturan sistem manajemen SDM yang diharapkan mampu menciptakan tata kerja dan peningkatan kinerja lembaga. Untuk mendukung hal ini, LPSK menyadari bahwa penguatan kapasitas internal tidak terlepas dari dukungan SDM yang kompeten sebagai pelaksana aktivitas perlindungan. Apabila LPSK didukung oleh SDM yang berkompotensi tinggi serta tertata baik, tentunya tugas dan fungsi serta peranan LPSK sebagaimana diamanatkan oleh UU No.13 Tahun 2006 dapat terlaksana secara maksimal.¹¹

Menyadari arti penting keberadaan saksi khususnya saksi tipikor dan sangat menentukan keberhasilan LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban adalah dukungan dari aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, serta advokat). Eratnya korelasi antara kinerja LPSK sebagai lembaga penyelenggara hak-hak saksi khususnya saksi tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana dengan dukungan aparat penegak hukum menuntut suatu pola hubungan yang erat serta mampu bersinergi. Hal ini tampak disadari oleh LPSK, sama pentingnya dengan pembangunan kelembagaan (*capacity building*) menjalin pola hubungan kerja sama yang ideal dengan aparat penegak hukum. Jadi untuk melindungi saksi khususnya saksi tipikor Lembaga Perlindungan Saksi & Korban mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan para aparat-aparat penegak hukum.¹²

Lembaga Perlindungan Saksi & Korban juga melakukan upaya peningkatan pelayanan publik dalam rangka perlindungan saksi dan korban, maka dibentuk Unit Penerimaan Permohonan pada LPSK (UP2LPSK) merupakan unit kerja yang dibentuk untuk mengefektifkan pemberian layanan kepada publik. Pembentukan UP2LPSK ini, sebagai upaya reformasi kelembagaan LPSK ditengah derasnya permohonan masyarakat yang meminta perlindungan sebagai saksi khususnya saksi tipikor.

LPSK harus tetap kerja fokus melindungi saksi pelaku ketika membuka semua lembaran

⁷Supriyadi Widodo Eddyono, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2008, Hal.32

⁸Undang-Undang Perlindungan Saksi & Korban

⁹Supriyadi Widodo Eddyono, *Op-Cit*, Hal.33

¹⁰*Ibid*, Hal.34

¹¹LPSK, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Penerbit: Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2008, Hal.42

¹²*Ibid*, Hal.45

kebenaran dan fakta, keamanan perlindungan terhadap mereka penting. LPSK sudah pasti punya tugas mulia yaitu melindungi korban beserta saksi. LPSK tidak akan bermain-main apalagi kemudian sebaliknya melindungi tersangka dan bukan melindungi saksi dan atau korban.¹³ Besar sekali harapan terhadap LPSK menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat mencari perlindungan terhadap saksi dan korban. Kinerja LPSK harus selalu didorong dan diberi penghargaan apabila lembaga ini sudah benar-benar membuat korban dan saksi pelaku menjadi terjamin hak-haknya dalam kasus pidana. Jadi lembaga ini penting untuk selalu melindungi korban dan saksi ketika dalam mengungkap tindak pidana.¹⁴ Ini penting, LPSK memberi kepastian, keamanan dan jaminan jiwa maka kita memastikan akan ada banyak lagi korban dan saksi pelaku dengan berani melapor tanpa takut nyawa mereka terancam ketika menjadi saksi kasus-kasus besar. Selama ini banyak saksi korban tak berani melapor sebab saksi dan korban banyak yang merasa terancam ketika mengungkap fakta korban kasus tindak pidana ke LPSK, jadi tugas inti dan peranan LPSK memberi kepastian jaminan perlindungan.

Tugas utama Lembaga Perlindungan Saksi adalah menerima permohonan dan memberikan perlindungan kepada saksi atau pihak orang lain yang terkait dengan saksi. Lembaga ini juga berkewajiban melaksanakan tugas administratif menyangkut perlindungan saksi. Untuk memudahkan pemberian perlindungan saksi, Lembaga ini juga harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pengumpulan data, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas perlindungan saksi, serta mensosialisasikan perlunya perlindungan saksi.

Untuk meningkatkan peranan Lembaga Perlindungan Saksi & Korban saat ini juga terkait dengan ini LPSK sedang mengajukan upaya revisi UU NO.13 Tahun 2006 dan saat ini mendapat izin prakarsa dari Presiden.¹⁵

B. Penyebab terjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak mungkin LPSK berjalan sendiri dalam melindungi saksi sementara beberapa pihak ada yang menginginkan agar LPSK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Banyak hal yang terjadi sehingga menimbulkan masalah di dalam segala kegiatan LPSK dalam melindungi saksi terutama saksi dalam tindak pidana korupsi. Salah satu masalah yang terjadi adalah timbulnya ketidaksepahaman antara LPSK dengan pihak-pihak terkait yang berwenang. Hal ini tentu akan menghambat tugas paling utama dari LPSK yaitu melindungi saksi dan atau korban.¹⁶

Hambatan yang dianggap paling besar yang dialami Lembaga Perlindungan Saksi & Korban adalah kewenangan yang dimiliki LPSK dianggap terlalu kecil, oleh karena itu LPSK membutuhkan kewenangan yang lebih besar. Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi & Korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai.¹⁷

Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK adalah yang seharusnya masuk didalam UU No.13 Tahun 2006 yakni :

1. Diberikan wewenang untuk menentukan layanan-layanan apa yang akan diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persidangan apapun. LPSK sebaiknya diperbolehkan membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan:
 - a) Bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan
 - b) Penyediaan tempat khusus bagi saksi di pengadilan
 - c) Konsultasi bagi para saksi
 - d) Hal-hal lain yang oleh LPSK dipandang sangat perlu diatur untuk menyediakan pelayanan bagi saksi di pengadilan

¹³Siswanto Sunarso, *Op-Cit*, Hal.265

¹⁴*Ibid*, Hal. 266

¹⁵LPSK, *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, LPSK:Jakarta,2009,Hal.17

¹⁶Siswanto Sunarso, *Op-Cit*, Hal. 242

¹⁷Supriyadi Widodo Eddyono, *Op-Cit*, Hal.40

2. Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan saksi dan orang-orang terkait, termasuk menyangkut perlindungan sementara dan layanan-layanan lainnya.
3. Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan oleh orang-orang, institusi atau organisasi. Misalnya membuat kesepakatan dengan Departemen dilingkungan pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas.¹⁸
4. Diberikan wewenang untuk (1) menggunakan fasilitas atau perlengkapan-perengkapan milik atau yang ada dibawah penguasaan departemen, orang, institusi atau organisasi tersebut; (2) mendapatkan dokumen-dokumen atau informasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan seseorang yang dilindungi atau menyangkut berbagai hal yang akan membuat ketentuan-ketentuan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat berjalan.
5. Menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban mesti dijalankan oleh kantor-kantor cabangnya jika ada dan menunjuk tempat-tempat yang akan difungsikan sebagai tempat-tempat aman. LPSK harus juga mengawasi para staf dilembaga perlindungan saksi, dan boleh menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya oleh atau berdasarkan undang-undang.¹⁹
6. Secara tertulis mendelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya kepada anggota lain di LPSK. Anggota LPSK yang didelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian diatas, harus menjalankan kewenangan, melaksanakan fungsi dan tugas-tugas dibawah pengawasan dan petunjuk dari ketua LPSK,
7. Ketua LPSK dapat sewaktu-waktu mencabut pendelegasian secara tertulis, dan pendelegasian kewenangan, fungsi dan tugas-tugas tidak menghalangi ketua menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas itu sendiri,
8. Semua departemen dilingkungan pemerintah harus memberikan bantuan yang sekiranya diperlukan dalam rangka menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepada ketua oleh atau menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban,
9. Kewenangan lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga ini dalam kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban termasuk ketika saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan pidana,
10. Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data-data tertentu dari saksi (rahasia) yang masuk dalam program perlindungan saksi.²⁰
11. Problem atas minimalnya kewenangan dari LPSK dalam prakteknya akan menyulitkan peranan-peranan dari LPSK. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pada umumnya problem eksistensi antar lembaga negara maupun antar instansi pemerintah bisa dikatakan tidak akan pernah hilang. Perlu diperhatikan juga jangan sampai kewenangan dari LPSK berbenturan pula dengan kewenangan lembaga lainnya. Hal ini pula yang harus dikaji secara lebih mendalam dalam kerja-kerja LPSK dimasa datang. Jika ada benturan kepentingan ataupun mandat sebaiknya sesegera mungkin diperkecil.
Namun karena Undang-Undang No.13 Tahun 2006 sudah menentukan secara terbatas kewenangan dari LPSK maka, untuk membantu dan mendukung kerja-kerja LPSK nantinya sebaiknya setelah terbentuk, LPSK harus segera membuat (pemetaan) daftar kewenangan dan

¹⁸LPSK, *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, LPSK: Jakarta, 2009, Hal.20

¹⁹*Ibid*, Hal.21

²⁰*Ibid*, Hal.22

turunan kewenangan yang telah dimandatkan dari UU No.13 Tahun 2006.²¹

Setelah melakukan pemetaan, LPSK sebaiknya melihat kembali beberapa kelemahan dari kewenangan dan menutupinya dengan menetapkan dalam sebuah keputusan internal LPSK. Walaupun nantinya keputusan LPSK akan terbatas dapat diterapkan diluar LPSK. Namun dengan melakukan pemetaan kebutuhan (tentunya untuk memperbesar kewenangan) LPSK juga bisa menggunakan perjanjian-perjanjian atau membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan berbagai instansi lainnya, tentunya dengan fasilitas oleh pemerintah. Dengan menggunakan model SKB atau perjanjian kerjasama ini diharapkan masalah kewenangan antar lembaga dapat diminimalisir. Undang-Undang Perlindungan Saksi & Korban menyatakan LPSK bertanggung jawab kepada presiden.²²

Implikasi atas hal ini maka presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab atas kerja-kerja dari LPSK dan oleh karena itu pula maka Presiden harus memfasilitasi lembaga ini sesuai dengan mandat dan tugasnya. Jangan sampai lembaga ini dibiarkan menjadi lembaga yang dikucilkan dan tak didukung oleh Presiden.

Memasukkan saksi atau saksi korban ke dalam program perlindungan saksi sangat banyak kendalanya, hal ini dikarenakan masalah kesulitan kesediaan dari saksi atau dari saksi korban untuk masuk ikut program perlindungan saksi dari LPSK. Ketika seorang saksi atau korban menyatakan diri ikut masuk program perlindungan, ia harus sepatat tentang persyaratan standard yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam persyaratan yang sudah ada dan telah diajukan tersebut. Dalam upaya perlindungan saksi LPSK tersebut, saksi atau korban harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki.²³

Hal ini sejalan dengan maksud di dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c UU No.13 Tahun 2006, dimana saksi atau korban yang berada dalam program perlindungan akan dipindahkan ke

tempat persembunyian yang benar-benar aman dan akan memutuskan hubungan dengan siapapun sehingga tidak ada orang lain yang mengenalnya, meskipun keluarga inti (suami, isteri dan anaknya) dimungkinkan diikutsertakan dalam persembunyian. Pemutusan hubungan dengan orang lain, sangat dimungkinkan bahkan termasuk memberikan saksi atau korban beserta keluarganya mendapat kehidupan baru dengan mengubah identitas dan tempat tinggal yang baru setelah mereka bersaksi di persidangan perkara pidana tersebut, ketika perkara pidana tersebut menjadi sangat penting.²⁴

Pemberian identitas baru ini dimaksudkan agar pelaku kehilangan jejak untuk tidak dapat mencelakakan saksi atau saksi korban pada saat waktu pelaku bebas dari hukuman penjara. Mengingat resiko atau konsekuensi yang lumayan besar, maka sekalipun seorang saksi atau saksi korban telah menyatakan bersedia masuk program perlindungan saksi, belum tentu setiap saksi atau saksi korban bersedia untuk mengorbankan kehidupan yang sebesar itu, sehingga UU No.13 tahun 2006 dan lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam praktiknya akan mendapatkan kesulitan bahkan dilema dari para saksi dan atau saksi korban itu sendiri yang membuat LPSK kurang dapat menjalankan program perlindungan saksi sesuai dengan maksud dan tujuan UU No.13 Tahun 2006 tersebut. Belum lagi hambatan yang datang dari kurangnya anggaran dana perlindungan saksi yang tersedia, serta Sumber Daya Manusia yang ada di LPSK yang karena lembaga tersebut masih baru tentu "belum profesional" dalam menangani perlindungan saksi. Masalah lain yang mungkin dihadapi oleh LPSK adalah menyangkut tekanan psikologis yang dirasakan saksi korban yang ada dalam perlindungannya sebagai akibat diputusnya hubungan saksi dengan pihak lain, termasuk keluarga. Dan masih banyak lagi potensi yang menjadi kendala bagi LPSK.²⁵

Hambatan lain yang dialami LPSK adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu perlu dilakukannya kerjasama antara LPSK dengan

²¹*Ibid* Hal.23

²²Supriyadi Widodo Eddyono, *Op-Cit*, Hal.30

²³LPSK, *Op-Cit*, Hal.21

²⁴*Ibid*, Hal.22

²⁵*Ibid*, hal.23

instansi yang terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi terkait, sesuai dengan kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi & Korban.²⁶

Terlihatlah bahwa LPSK dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini memang sudah seharusnya diberikan. Karena sudah menjadi *platform* umum, bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Dengan memakai *platform* ini, maka lembaga perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apalagi jika dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara seperti di Indonesia maka tidaklah mungkin LPSK akan bekerja efektif jika tidak bekerjasama dengan instansi lainnya yang berwenang.²⁷

Dari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh LPSK, dapat dilihat bahwa kinerja LPSK dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban ini tidak bisa berjalan secara efektif tanpa adanya perubahan akan UU Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri.²⁸ Sehingga dalam memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan saksi dan korban akan mengalami kendala dan hambatan. Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang saksi, maka seseorang akan merasa takut untuk menjadi seorang saksi. Kedepannya diharapkan supaya diberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seorang saksi, agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengungkap sebuah tindak pidana, seperti menjadi seorang saksi, karena tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada seorang saksi, maka masyarakat enggan atau bahkan tidak mau menjadi seorang saksi, padahal keberadaan seorang saksi dalam mengungkap

suatu tindak pidana sangat penting, seperti tindak pidana korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan LPSK pada kenyataannya sangat penting untuk menunjang keselamatan dan keamanan dari saksi dan korban, khususnya saksi tipikor. Perlindungan yang dilakukan LPSK bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban terutama saksi tipikor dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana. LPSK memiliki peranan yang paling penting dalam memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi maupun korban khususnya saksi tipikor.
2. Dan beberapa hambatan dalam pelaksanaan fungsi LPSK :
 - a. Kesulitan dalam mendapatkan kesediaan dari saksi ataupun korbantipikor untuk masuk dalam program perlindungan yang disediakan LPSK
 - b. Belum adanya definisi tentang pelapor
 - c. Belum adanya jaminan perlindungan dan reward atau penghargaan bagi pelapor
 - d. Belum adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi ahli
 - e. Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi & Korban di daerah-daerah
 - f. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi & Korban serta UU No.13 Tahun 2006 masih belum dimengerti dan diketahui aparat penegak hukum di daerah
 - g. Masih kurang SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas LPSK

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang khusus

²⁶Supriyadi Widodo Eddyono, *Op-Cit*, Hal.32

²⁷*Ibid*, Hal.33

²⁸Siswanto Sunarso, *Op-Cit*, Hal.250

terhadap pentingnya keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu dengan memberikan dukungan moril maupun materil sepenuhnya agar tujuan pembentukan LPSK itu sendiri dapat terwujud sebagaimana mestinya, sehingga manfaat dari LPSK dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara merata ataupun menyeluruh.

2. Menyarankan pembentuk undang-undang agar lebih memperhatikan tujuan pelayanan perlindungan yang diberikan oleh LPSK, yaitu jangan hanya sebatas tertuju kepada korban maupun saksi saja, akan tetapi juga wajib dan harus memberikan perhatian perlindungan untuk "pelapor".
3. Perlu ada pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan LPSK di daerah-daerah
4. Perlu ada sosialisasi-sosialisai yang menjelaskan tentang keberadaan serta fungsi-fungsi dari LPSK terhadap aparat penegak hukum serta perlu lebih memperbanyak SDM dengan merekrut tenaga dan relawan-relawan dalam mendukung pelaksanaan tugas LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- H.Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- LPSK, *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, Penerbit: LPSK Jakarta, 2009
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit: Nusa Media, Bandung, 2010
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia*, Penerbit: Indonesia Corruption Watch, Bandung, 2007
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Penerbit: Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2008
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Anandito Utomo, 2014, *Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan,-meringankan,-mahkota-dan-alibi>, diakses Februari 2015
- Damang, 2014, *Keterangan Saksi*, <http://www.negarahukum.com/hukum/keterangan-saksi.html>, diakses Februari 2015
- Dina Oktaviani, 2012, *Perlindungan Saksi&Korban dalam sistem Peradilan Pidana*, <http://catatanhuk.blogspot.com/2012/12/perindungan-saksi-dalam-sistem.html>, diakses Januari 2015
- KPK, *Pengertian Korupsi dan Dampak serta cara mengatasi*, <http://www.apapengertianahli.com/2015/02/pengertian-korupsi-dampak-korupsi-cara-mengatasi-korupsi.html>, diakses Februari 2015
- Maharani Siti Sophia, *Bentuk-bentuk Perlindungan dari LPSK bagi Saksi dan Korban*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbc7b673bc18/bentuk-bentuk-perlindungan-dari-lpsk-bagi-saksi-dan-korban>, diakses Maret 2015
- Maharani Siti Shopia, *Perlindungan Saksi dan Korban Terkait Tindak Pidana Korupsi*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5059b34aa2153/perlindungan-saksi-dan-korban-terkait-tindak-pidana-korupsi>, diakses Maret 2015
- Mardhiah, *Pentingnya Lembaga Perlindungan Saksi*, <http://annekasaldianmardhiah.blogspot.com/2013/07/pentingnya-lembaga-perlindungan-saksi.html>, diakses Maret 2015
- Wikipedia, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban, diakses Februari 2015